



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 7/PUU-IX/2011**

Tentang

**Persyaratan Memperoleh Hak Pensiun Bagi Pegawai Negeri Dan Pensiunan
Janda/Duda**

- Pemohon** : **Widodo Edy Budianto**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
- Permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A; Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak dapat diterima;
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 28 Februari 2011.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai mantan pegawai negeri sipil (staf Kantor ADPEL Tegal) yang telah diberhentikan dan tidak berikan hak pensiun sedangkan Pemohon adalah kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga yang membutuhkan biaya untuk hidup.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 11/1969 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, kedudukan Pemohon sebagai mantan pegawai negeri sipil yang merasa hak-haknya dijamin oleh UUD 1945, dan hak-haknya dirugikan oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 47/PUU-VIII/2010, tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya

menyatakan bahwa persyaratan memperoleh hak pensiun bagi pegawai negeri dan pensiunan janda/duda bersifat kumulatif. Mahkamah berpendapat harus ada batas minimum usia pensiun dan batas minimum masa kerja seorang pegawai negeri. Jika batas usia pensiun dihilangkan atau tidak jelas maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan seseorang. Batas usia pensiun minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun telah memenuhi asas proporsionalitas, jika pertimbangannya didasarkan atas produktivitas kerja seseorang dan masa pengabdianya terhadap negara;

Bahwa oleh karena Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 telah diputus oleh Mahkamah pada putusan terdahulu dan dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945, maka sepanjang permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945, tersebut di atas tidak dapat diperiksa dan diputus kembali atau dinyatakan *ne bis in idem* karena alasan permohonan adalah sama dengan permohonan yang lebih dahulu;

Bahwa terkait masalah pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memahami makna dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, dipandang perlu untuk memahami secara komprehensif Undang-Undang *a quo* dengan mencermati latar belakang pembentukannya yang tercermin dalam Penjelasan Umumnya. Adapun bunyi Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo*, antara lain, sebagai berikut, "...sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok: pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah." Kedua, sifat dari pensiun itu telah menemukan penyatuannya dalam Pasal 19 Undang-Undang ini, yang menentukan tiga syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun pegawai, yaitu: telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun; memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun; dan telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil

Bahwa sebagai lazimnya menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku sebelumnya, maka juga Undang-Undang ini diadakan pengecualian dari syarat usia dan masa kerja termaksud di atas ini, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 9. Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan "dengan hormat" sebagai pegawai negeri adalah berhubungan dengan sifat pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang bersangkutan. Demikian pula, penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara dan dasar negara yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, adalah tidak pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. Peraturan pensiun pegawai negeri, sekalipun hanya mengatur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah ia diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan tujuan utama daripada Undang-Undang Pokok Kepegawaian untuk memelihara aparatur negara yang berdaya guna dan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang *a quo in casu* syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap negara dan dasar negara yang berdasarkan Pancasila;

Oleh sebab itu, Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Republik Indonesia, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1961 *junctis* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) dan UU 43/1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) selain menjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mencerminkan penghargaan atas jasa-jasa pegawai yang bersangkutan dan dengan

sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagaimana disebut di atas, dan tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* terkait dengan ketentuan Pasal 1 yang mengatur tentang sifat pensiun, yaitu sebagai jaminan hari tua saat pegawai negeri telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah sekurang-kurangnya 20 tahun. Sifat pensiun dalam bentuk penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri diberikan kepada pegawai negeri yang selama menjalankan dinas pemerintahan tidak melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara. Ketentuan pasal *a quo* jelas menegaskan bahwa pemberian hak pensiun bagi semua PNS ialah PNS yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan dan memberikan keadilan bagi semua PNS dengan mendapatkan jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja dalam dinas pemerintahan, serta memberikan pengecualian dari syarat usia dan masa kerja dimaksud, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*;

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, menurut Mahkamah, sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan hukum warga negara dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia seperti yang disebutkan oleh Pemohon, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945. Sepanjang Pemohon dapat memenuhi persyaratan batas usia minimum 50 tahun, masa kerja minimum 20 tahun dan diberhentikan dengan hormat, maka Pemohon dapat memperoleh hak-haknya secara wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969. Bahkan jika Pemohon tidak dapat memenuhi syarat batas usia minimum atau masa kerja minimum, Pemohon masih dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun. PNS yang berhenti dengan tidak mendapat pensiun, akan memperoleh pengembalian 4,75% dari iuran yang dipotong dari gajinya sebesar 10 % setiap bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2008 tersebut di atas. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon agar Surat Keputusan Nomor 18/KP.602/PHB-98, tanggal 5 November 1998 yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 399 Tahun 2001, tanggal 21 Agustus 2001 agar dinyatakan tidak mungkin dilaksanakan dan seharusnya yang diberlakukan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat dengan berhak atas pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang diatur lebih lanjut dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan menilainya, sehingga oleh karenanya petitum permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan

- Permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A; Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.